Fiqih Ringkas

PUASA

Karya Sekelompok Ulama KSA

Dibawah bimbingan Syaikh Sholih Alu Syaikh

Fiqih Ringkas Puasa

Karya Sekelompok Ulama KSA

Diambil dari Fiqhul Muyassar

Penerjemah : Nor Kandir

Penerbit : Pustaka Syabab Surabaya

Cetakan : Ke-1, 1445 H/2024

Situs : www.terjemahmatan.com

Daftar Isi

BAB 1: PEMBUKAAN

1. Definisi dan Rukun Puasa

Definisi Puasa

Secara bahasa puasa (الصيام) adalah menahan diri dari sesuatu.

Secara istilah adalah menahan diri dari makan minum dan segala pembatal puasa disertai niat dari tebitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari.

Rukun Puasa

Dari definisi di atas, puasa memiliki dua rukun utama yaitu:

Pertama: **menahan diri dari pembatalnya dari terbit fajar shodiq sampai tenggelam matahari.**

Dalil rukun ini adalah firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"Sekarang silahkan gauli (jimak) istrimu dan carilah apa yang Allah tentukan untukmu (yakni anak). Silahkan makan minum hingga jelas bagimu benang putih dari benang merah yaitu fajar (shodiq). Lalu sempurnakan puasa sampai malam (tenggelamnya matahari)." (QS. Al-Baqoroh: 187)

Kedua: **niat**, yaitu orang yang berpuasa sengaja menahan diri dari pembatal ini sebagai ibadah kepada Allah. Dengan niat, satu ibadah bisa dibedakan dari ibadah lainnya. Dengan niat pula satu jenis ibadah bisa dibedakan satu sama lain: seperti membedakan puasa Romadhon dengan puasa nadzar.

Dalil rukun ini adalah sabda Nabi ﷺ:

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى

"Amal hanya tergantung niatnya (yakni harus niat puasa). Setiap orang hanya mendapatkan sesuai apa yang diniatkan (yakni harus ikhlas)." (HR. Bukhori no. 1 dan Muslim no. 1907)

2. Hukum Puasa Romadhon

Allah mewajibkan puasa Romadhon dan menjadikannya salah satu dari rukun Islam yang lima. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Hai orang-orang beriman, **telah diwajibkan atas kalian berpuasa**, seperti yang telah diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian bertaqwa." (QS. Al-Baqoroh: 183)

Juga firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"Bulan Romadhon yang diturunkan Al-Quran di dalamnya adalah petunjuk bagi manusia, penjelas petunjuk, serta pembeda (antara haq dengan batil). Siapa yang menyaksikan awal bulan (hilal) dari kalian maka **berpuasalah.**" (QS. Al-Baqoroh: 185)

Juga berdasarkan hadits Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, Rosulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلاً

"Islam dibangun di atas lima perkata: (1) bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad utusan Allah, (2)

menegakkan sholat, (3) menunaikan zakat, (4) **puasa Romadhon**, (5) Haji ke Baitullah bagi yang mampu." (HR. Bukhori no. 8 dan Muslim no. 16)

Juga berdasarkan hadits Tholhah bin Ubaidillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwa ada seorang Arob baduwi mendatangi Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dalam keadaan rambutnya acak-acakan dan berkata: "Wahai Rosulullah, beritahu aku apa yang Allah wajibkan atasku dari puasa!" Beliau menjawab: "**Bulan Romadhon.**" Dia bertanya: "Apakah ada kewajiban puasa lagi selainnya?" Jawab beliau: "Tidak ada, kecuali jika kamu ingin menambah puasa sunnah." (HR. Bukhori no. 46 dan Muslim no. 11)

Umat telah sepakat atas **wajibnya puasa Romadhon** dan ia salah satu rukun Islam yang otomatis diketahui dalam agama. Orang yang mengingkarinya adalah kafir dan murtad dari Islam.

Maka kewajiban puasa ditetapkan berdasarkan Kitabullah, Sunnah, dan ijma.

3. Macam Puasa

Puasa dibagi 2: wajib dan sunnah. Yang wajib dibagi menjadi 3 yaitu: puasa Romadhon, puasa kaffarot, puasa nadzar.

Pembicaraan kita disini hanya fokus pada puasa Romadhon dan puasa Sunnah. Bagian lain akan kita bahas pada tempat lain, *in syaa Allah.*

4. Keutamaan dan Hikmah Puasa Romadhon

Keutamaannya

Dari Abu Huroiroh رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ, Nabi صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ bersabda:

من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه

"Siapa yang *qiyam* (menghidupkan) Lailatul Qodr dengan iman dan *ihtisab* (mengharap pahala) maka dosa-dosanya yang lalu diampuni. Siapa yang puasa Romadhon dengan iman dan *ihtisab* (mengharap pahala) maka dosa-dosanya yang lalu diampuni." (HR. Bukhori no. 1901 dan Muslim no. 760)

Dari Abu Huroiroh رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ, Nabi صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ bersabda:

الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان: مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر

"Sholat lima waktu, satu Jumat kepada Jumat berikutnya, satu Romadhon kepada Romadhon berikutnya, menghapus dosa-dosa di antara

keduanya jika dosa besar dijauhi." (HR. Muslim no. 233)

Ini sebagian dalil tentang keutamaan puasa Romadhon. Keutamaannya sangatlah banyak.

Hikmah Puasa

Allah mensyariatkan puasa untuk hikmah yang banyak. Di antaranya:

1) *Mensucikan jiwa dari akhlak yang buruk*, karena puasa menyempitkan gerak setan di tubuh seseorang.
2) *Menjadikan seseorang zuhud* di dunia dan bersemangat menuju Akhirat.
3) *Membangkitkan jiwa sosial* kepada orang-orang miskin dan merasakan penderitaan mereka, karena puasa memberikan rasa haus dan lapar.
4) Dan lain-lain.

5. Syarat Wajib Puasa Romadhon

Puasa Romadhon wajib atas orang yang terpenuhi beberapa syarat berikut:

1) *Islam*. Maka tidak wajib dan tidak sah puasanya orang kafir, karena puasa adalah ibadah dan ibadah tidak sah dari orang kafir. Jika ia masuk Islam, maka apa yang terluput tidak wajib atasnya.

2) *Baligh*. Maka tidak wajib puasa atas anak yang belum mencapai batas *taklif* (beban syariat yaitu baligh). Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

رفع القلم عن ثلاثة - فذكر منهم - الصبي حتى يحتلم

"Pena diangkat dari tiga orang —diantaranya— *anak kecil hingga mimpi basah (baligh)*." (HSR. Abu Dawud, 4/558)

Akan tetapi sah puasa dari anak yang belum baligh jika *mumayyiz* (paham diajak ngobrol). Hendaknya para orang tua untuk menyuruh anaknya puasa agar terbiasa.

3) *Berakal.* Maka tidak wajib puasa atas orang gila dan pingsan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

رفع القلم عن ثلاثة - فذكر منهم - المجنون حتى يفيق

"Pena diangkat dari tiga orang —diantaranya— *orang gila hingga sadar.*"

4) *Sehat.* Siapa yang sakit dan tidak mampu berpuasa, maka tidak wajib puasa atasnya. Jika ia puasa maka sah puasanya, berdasarkan firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Siapa dari kalian yang sakit atau safar, maka (boleh meninggalkan puasa dan

menggantinya) sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari lain." (QS. Al-Baqoroh: 185)

Jika sakitnya terus berlanjut maka wajib qodho (mengganti) sebanyak hari yang ia tidak berpuasa.

5) *Muqim* (domisili bukan musafir). Maka tidak wajib puasa atas musafir, berdasarkan firman Allah سُبۡحَانَهُۥ وَتَعَالَىٰ:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Siapa dari kalian yang sakit atau safar, (maka boleh tidak berpuasa dan menggantinya pada) hari-hari yang lain."

Jika musafir berpuasa maka sah puasanya, dan jika tidak berpuasa maka wajib qodho (mengganti) apa yang ditinggalkan dari puasa saat safar tersebut.

6) *Suci dari haid dan nifas*. Wanita haid dan nifas tidak wajib puasa bahkan harom, karena Nabi صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

أليس إذا حاضت لم تصلِّ، ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها

"Bukankah ketika ia haid tidak sholat dan tidak puasa? Itulah bentuk kurang agamanya." (HR. Bukhori no. 304)

Disertai wajib qodho (mengganti), berdasarkan ucapan Aisyah رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا:

كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة

"Kami dahulu mengalami haid. Kami diperintah qodho puasa dan tidak diperintah qodho sholat." (HR. Muslim no. 335)

6. Cara Menetapkan Awal Romadhon dan Lebaran

Masuknya bulan Romadhon ditetapkan dengan melihat hilal (tanda awal bulan), oleh dirinya

sendiri maupun persaksian orang lain yang melihatnya atau diberitahu.

Apabila ada Muslim yang adil (bagus agamanya) bersaksi melihat hilal Romadhon maka awal bulan sah ditetapkan dengan persaksiannya, karena Allah berfirman:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"Siapa dari kalian yang melihat hilal maka berpuasalah." (QS. Al-Baqoroh: 185)

Juga karena Nabi ﷺ bersabda:

إذا رأيتموه فصوموا

"Jika kalian melihat hilal maka berpuasalah." (HR. Bukhori no. 1900 dan Muslim no. 1080)

Juga berdasarkan hadits Ibnu Umar رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata:

أخبرت النبي صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ برؤية رمضان، فصامه، وأمر الناس بصيامه

"Aku mengabarkan Nabi صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ bahwa aku melihat hilal Romadhon lalu beliau berpuasa dan menyuruh manusia ikut berpuasa." (HSR. Abu Dawud no. 2342)

Jika tidak melihat hilal atau yang melihatnya bukan Muslim yang adil (bagus agamanya) maka bulan Sya'ban wajib digenapkan menjadi 30 hari. Tidak shohih penetapan awal Romadhon dengan selain dua metode ini (melihat hilal dan menyempurnakan 30 hari). Hal ini berdasarkan sabda Nabi صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ:

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُبِّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

"Berpuasalah karena melihat hilal dan berhari rayalah karena melihat hilal. Jika hilal tidak

nampak maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari." (HR. Bukhori no. 1909 dan Muslim no. 1081)

Adapun akhir Romadhon (masuk bulan Syawwal atau lebaran) tidak ditetapkan kecuali oleh persaksian dua orang Muslim yang adil (bagus agamanya: mengerjakan sholat dan jujur). Jika tidak ada dua orang Muslim adil yang bersaksi maka Romadhon digenapkan menjadi 30 hari.

7. Waktu Niat dan Hukumnya

Orang yang berpuasa, wajib berniat puasa. Niat termasuk salah satu rukun puasa, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى

"Amal hanya tergantung niatnya. Setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya." (Muttafaqun Alaih)

Untuk puasa wajib, harus menghadirkan niat di malam hari (maksimal sebelum adzan Subuh), seperti puasa Romadhon, kaffarot, nadzar, meskipun niatnya dihadirkan beberapa detik sebelum Subuh, berdasarkan sabda Nabi صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له

“Siapa yang tidak menghadirkan niat di malam hari maka tidak sah puasanya.” (HSR. Tirmidzi no. 733 dan ini lafazh An-Nasai)

Siapa yang berniat puasa di siang hari dalam keadaan belum makan apapun maka tidak sah kecuali untuk puasa sunnah. Boleh niat puasa sunnah di siang hari asal belum makan apapun, berdasarkan hadits Aisyah رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا, ia berkata: Nabi صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menemuiku pada suatu hari dan berkata:

هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا، قال: فإني إذنْ صائم

"Apakah ada makanan?" Saya menjawab: "Tidak ada." Beliau berkata: "Kalau begitu aku berpuasa." (HR. Muslim no. 1154)

Adapun puasa wajib maka tidak sah menghadirkan niat di siang hari, tetapi harus di malam hari. Niat sekali di awal Romadhon mencukupi sebulan, tetapi dianjurkan memperbarui niat setiap malam.[]

BAB 2: UDZUR DAN PEMBATAL PUASA

1. Udzur yang Membolehkan Tidak Puasa Romadhon

Udzur yang membolehkan meninggalkan puasa Romadhon adalah sebagai berikut:

1) *Sakit dan tua*. Orang sakit yang diharapkan sembuh boleh tidak puasa. Apabila sudah sembuh, wajib qodho (mengganti) hari yang ia tinggalkan, berdasarkan firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

   أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

   "Wajib puasa dalam beberapa hari. Siapa dari kalian yang sakit atau safar, (ia boleh tidak berpuasa dan mengganti) beberapa hari tersebut di hari-hari yang lain." (QS. Al-Baqoroh: 184)

   Juga firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Siapa yang menyaksikan hilal, maka berpuasalah. Siapa dari kalian yang sakit atau safar, (ia boleh tidak berpuasa dan mengganti) beberapa hari tersebut di hari-hari yang lain." (QS. Al-Baqoroh: 185)

Sakit yang boleh tidak puasa adalah sakit yang memberatkan baginya berpuasa. Adapun sakit yang tidak diharapkan sembuh atau orang yang selalu lemah dalam puasa seperti lansia (lanjut usia), maka ia boleh tidak berpuasa dan **tidak wajib** mengqodho. Ia hanya wajib fidyah berupa memberi makan 1 orang miskin untuk 1 hari yang ia tinggalkan, karena Allah menjadikan memberi makan sebagai ganti puasa yang ditinggalkan sebagai pilihan di awal kali diwajibkan puasa. Hal ini menunjukkan ia

juga menjadi badal (pengganti) saat ada udzur.

Imam Al-Bukhori (w. 256 H) berkata: "Adapun lansia jika tidak mampu berpuasa, maka Anas ketika lanjut usia setahun atau dua tahun memberi makan satu orang miskin untuk satu hari yang ia tinggalkan dari puasa." (Shohih Bukhori no. 4505 pada *Kitabus Shiyaam*)

Maka orang yang lemah dari puasa yang tidak ada harapan hilang kelemahan tersebut karena sakit atau lansia, tiap hari yang ia tinggalkan memberi makan 1 orang miskin sebesar setengah *sho'* dari gandum, kurma, beras, atau makanan pokok lainnya di daerah setempat. Satu *sho'* sekitar 2,25kg, maka setengah *sho'* sekitar 1,125kg.

Jika pun ia berpuasa, sah puasanya dan gugur kewajibannya.

2) *Safar*. Dibolehkan bagi orang safar untuk tidak berpuasa Romadhon tapi wajib baginya qodho (mengganti), berdasarkan firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Siapa dari kalian yang sakit atau safar, (ia boleh tidak berpuasa dan mengganti) beberapa hari tersebut di hari-hari yang lain." (QS. Al-Baqoroh: 184)

Juga firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Siapa yang menyaksikan hilal, maka berpuasalah. Siapa dari kalian yang sakit atau safar, (ia boleh tidak berpuasa dan mengganti) beberapa hari tersebut di hari-hari yang lain." (QS. Al-Baqoroh: 185)

Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada orang yang berpuasa dalam safar:

إنّ شئت فصم، وان شئت فأفطر

“Silahkan kamu berpuasa atau kamu berbuka.” (HR. Bukhori no. 1943)

Nabi ﷺ keluar menuju Makkah dalam keadaan berpuasa Romadhon dan ketika sampai Kadid (daerah menuju Makkah), beliau berbuka (membatalkan puasa) dan manusia mengikutinya.” (HR. Bukhori no. 1944)

Dibolehkan tidak berpuasa dalam safar adalah safar yang panjang yang boleh qoshor (*Al-Mugni* 3/34), yaitu sekitar 48 mil atau sekitar 80 km.

Safar yang boleh tidak berpuasa Romadhon adalah **safar mubah**, bukan safar maksiat atau safar manipulasi untuk tujuan berbuka. Tidak boleh meninggalkan puasa dalam kondisi safar semacam ini.

Jika orang yang berpuasa tetap berpuasa, sah puasanya dan mencukupinya, berdasarkan hadits Anas رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ: "Kami dahulu safar bersama Nabi صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dan orang yang berpuasa tidak mempermasalahkan orang yang tidak berpuasa, dan orang yang tidak berpuasa tidak mempermasalahkan orang yang berpuasa." (HR. Bukhori no. 1947)

Dengan syarat, puasanya tidak memberatkannya dalam safar. Jika memberatkannya atau membahayakannya, maka tidak puasa menjadi lebih utama, sebagai bentuk mengambil *rukhshoh* (keringanan), karena Nabi صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dalam safar melihat orang yang berpuasa dinaungi karena saking panasnya cuaca dan manusia mengkerumuninya dan beliau bersabda:

ليس من البرِّ الصيام في السفر

"Bukan termasuk kebaikan, puasa saat safar." (HR. Bukhori no. 1946)

3) *Haid dan nifas.* Wanita yang datang haid atau nifas, wajib membatalkan puasanya, harom atasnya puasa. Seandainya ia tetap melanjutkan puasanya maka tidak sah, berdasarkan hadits Abu Said Al-Khudri رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ, Nabi صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ bersabda:

   أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم فذلك من نقصان دينها

   "Bukankah ketika ia haid, tidak sholat dan tidak berpuasa? Itulah bentuk kurang akalnya." (HR. Bukhori no. 304)

   Wajib atasnya qodho (mengganti), berdasarkan ucapan Aisyah رَضِيَٱللَّهُعَنْهَا: "Kami dahulu haid, lalu kami diperintah qodho puasa dan tidak disuruh qodho sholat." (HR. Muslim no. 335)

4) *Hamil dan menyusui.* Apabila wanita hamil atau menyusui, jika berpuasa, **mengkhawa-tirkan dirinya dan anaknya**, ia boleh tidak

berpuasa. Berdasarkan riwayat Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصومَ، وعن الحبلى والمرضع الصوم

"Allah meringankan musafir setengah sholat dan puasa, meringankan wanita hamil dan menyusui dari puasa." (HHR. Tirmidzi no. 715)

Wanita hamil dan menyusui harus mengqodho sebanyak hari yang ia tinggalkan jika sebabnya karena khawatir atas **diri dan anaknya.** Tetapi jika sebabnya karena khawatir anak **atau** janinya saja maka disamping qodho juga memberi makan (*fidyah*) satu hari yang ditinggalkan berupa memberi makan 1 orang miskin. Hal ini berdasarkan ucapan Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا، وأطعمتا

“Wanita menyusui dan hamil, jika khawatir atas anaknya, maka ia boleh tidak berpuasa dengan memberi makan.” (HSR. Abu Dawud no. 2317 dan juga mirip hadits Ibnu Umar رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُمَا)

Kesimpulannya: sebab yang menjadikan boleh tidak berpuasa ada 4: (1) safar, (2) sakit (termasuk lansia), (3) haid nifas, dan (4) khawatir binasa seperti kasus wanita hamil dan menyusui.

2. Pembatal Puasa

Yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Orang yang berpuasa batal puasanya karena hal-hal berikut ini:

1) *Makan dan minum* dengan segaja, berdasarkan firman Allah:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"Makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar shodiq. Lalu sempurnakan puasamu sampai malam (tenggelamnya matahari)." (QS. Al-Baqoroh: 187)

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang puasa tidak boleh makan dan minum setelah terbit fajar shodiq hingga malam —tenggelamnya matahari—.

Adapun yang makan dan minum karena lupa, puasanya sah, dan wajib menahan diri darinya, setelah ingat bahwa ia sedang puasa berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتمَّ صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه

"Siapa yang puasa dan makan minum dengan lupa, silahkan ia menyempurnakan puasanya. Karena Allah sedang memberinya makan minum." (HR. Bukhori no. 1933 dan Muslim no. 1155 dari hadits Abu Huroiroh رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ)

Puasa batal dengan obat tetes hidung dan dengan apa saja yang masuk ke kerongkongan (saluran pencernaan), meskipun bukan lewat mulut, yang berfungsi seperti makanan seperti jarum nutrisi (semacam infus).

2) *Jimak*. Puasa batal dengan jimak. Siapa yang berjimak saat berpuasa maka batal puasanya. Ia wajib bertaubat dan istighfar serta mengqodho hari yang jimak tersebut. Disamping qodho, juga wajib kaffarot berupa memerdekakan seorang budak. Jika tidak memilikinya maka puasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka

memberi makan 60 orang miskin. Berdasarkan hadits Abu Huroiroh رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: ketika kami duduk bersama Rosulullah صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, tiba-tiba datang seseorang dan berkata: Wahai Rosulullah, aku binasa." Beliau bertanya: "Kenapa?" Dia menjawab: "Aku telah menggauli (jimak) istriku dalam keadaan aku berpuasa." Rosulullah صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berkata: "Apakah kamu memiliki budak untuk dimerdekakan?" Jawabnya: "Tidak." Beliau berkata: "Apakah kamu mampu puasa dua bulan berturut-turut?" Jawabnya: "Tidak." Beliau berkata: "Apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin?" Jawabnya: "Tidak." Nabi صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ diam. Tiba-tiba Nabi صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dikirimi sekeranjang kurma lalu bertanya: "Di mana orang tadi yang bertanya?" Jawabnya: "Aku." Beliau berkata: "Ambil ini dan sedekahkan."

Lelaki itu berkata: “Apakah untuk orang yang lebih faqir dariku wahai Rosulullah? Demi Allah, tidak ada keluarga di antara dua batas Madinah ini yang lebih faqir dari keluargaku.” Nabi ﷺ tertawa hingga nampak gigi serinya lalu berkata: “Gunakan ini untuk memberi makan keluargamu.” (HR. Bukhori no. 1936 dan Muslim no. 1111)

Termasuk makna jimak adalah mengeluarkan sperma dengan pilihan sendiri. Apabila orang yang berpuasa dengan pilihan sendiri mencium, menyentuh, onani, atau semisalnya (hingga keluar spermanya) maka batal puasanya karena ia termasuk syahwat yang membatalkan puasa. Ia hanya wajib qodho, tanpa kaffarot. Karena kaffarot hanya untuk jimak saja, karena adanya dalil khusus.

Adapun jika ia bermimpi basah (senggama) atau keluar sperma tanpa syahwat, seperti sakit, maka tidak batal puasanya, karena itu bukan pilihan pribadi.

3) *Sengaja muntah*, yaitu mengeluarkan apa yang ada di lambung dari makanan atau minuman lewat mulut dengan sengaja.

   Adapun jika tidak sengaja muntah dan keluar tanpa pilihan sendiri, maka tidak mempengaruhi puasanya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

   من ذَرَعَهُ القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض

   "Siapa yang muntah dengan tanpa sengaja maka tidak perlu qodho (tidak batal puasanya). Siapa yang sengaja muntah maka ia harus qodho." (HSR. Abu Dawud no. 2380)

4) *Bekam*, yaitu mengeluarkan darah lewat kulit bukan urat. Kapan orang yang berpuasa dibekam maka ia merusak puasanya (yakni batal), berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

أفطر الحاجم والمحجوم

"Orang yang membekam dan yang dibekam berbuka (batal puasanya)." (HSR. Abu Dawud no. 2367)

Bekam juga merusak puasa orang yang membekam kecuali jika ia menggunakan alat terpisah (dari mulutnya) yang tidak perlu mengisap darah, karena hal itu tidak membatalkan puasa. Allahu a'lam.

Yang semakna dengan bekam adalah mengeluarkan darah lewat urat (*fasdu*) dan mengeluarkan darah untuk sosial (donor darah). Adapun keluarnya darah karena luka atau semisalnya maka tidak berbahaya (pada puasanya), karena ia bukan bekam.

5) Keluarnya darah *haid dan nifas*. Kapan wanita melihat darah haid dan nifas maka ia berbuka (batal puasanya), dan wajib atasnya qodho (mengganti), berdasarkan sabda Nabi صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

   أليس إذا حاضت لم تصلِّ، ولم تصم

   "Bukankah apabila wanita haid, tidak sholat dan tidak puasa?" (HR. Bukhori no. 304)

6) *Niat berbuka* (membatalkan puasa). Siapa niat berbuka sebelum waktu berbuka saat puasa maka batal puasanya, meskipun belum makan, karena niat termasuk rukun puasa. Apabila ia memutus niatnya dengan sengaja maka batal puasanya.

7) *Murtad*, karena ia membatalkan semua ibadah, berdasarkan firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

   لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

“Jika kamu berbuat syirik maka benar-benar semua amalnya terhapus.” (QS. Az-Zumar: 65)[]

BAB 3: SUNNAH Dan MAKRUH PUASA

1. Sunnah Puasa

Orang yang berpuasa dianjurkan memperhatikan hal-hal berikut ini:

1) *Sahur*, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

   تسحروا فإن في السحور بركة

   "Sahurlah karena dalam sahur ada keberkahan." (HR. Bukhori no. 1923 dan Muslim no. 1095)

   Sahur boleh dengan makan banyak maupun sedikit, bahkan hanya seteguk air. Waktu sahur: dimulai dari tengah malam sampai terbitnya fajar shodiq.

2) *Mengakhirkan sahur*, berdasarkan hadits Zaid bin Tsabir رضي الله عنه, ia berkata: kami sahur bersama Rosulullah ﷺ lalu berdiri sholat Subuh." Lalu Anas bertanya: "Berapa jarak di antara keduanya?" Dia

menjawab: "Sekitar durasi membaca 50 ayat." (HR. Bukhori no. 575 dan Muslim no. 1097)

3) *Menyegerakan berbuka.* Dianjurkan orang yang berpuasa menyegerakan berbuka kapan yakin matahari telah tenggelam. Dari Sahl bin Sa'ad رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ, Nabi صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر

"Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." (HR. Bukhori no. 1957 dan Muslim no. 1098)

4) *Berbuka dengan ruthob* (kurma basah). Jika tidak memilikinya, maka dengan *tamr* (kurma kering) dan dianjurkan ganjil. Jika tidak memilikinya, maka dengan beberapa teguk air. Ini berdasarkan hadits Anas رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ, ia berkata:

كان رسول الله صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفطر على رُطَبَاتٍ قبل أن يصلِّي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حَسا حسوات من ماء

"Rosulullah صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berbuka dengan beberapa *ruthob* sebelum sholat Maghrib. Jika tidak ada, maka dengan beberapa *tamr*. Jika tidak ada, maka dengan beberapa teguk air." (HHR. Abu Dawud no. 2356)

Jika tidak memiliki apapun, ia berniat dalam hatinya berbuka (membatalkan puasa) dan itu cukup baginya.

5) *Berdoa saat berbuka dan juga di tengah puasa*, berdasarkan sabda Nabi صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ثلاثة لا تُرد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم

"Tiga orang yang doanya tidak akan ditolak: orang yang berpuasa hingga berbuka,

pemimpin yang adil, dan orang yang terzolimi.” (HSR. Tirmidzi no. 2526)

6) *Memperbanyak sedekah, tilawah Quran, memberi makan berbuka, dan amal kebaikan lainnya*. Dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata:

كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان، فيدارسه القرآن، فرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة

“Rosulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Kondisi paling dermawan beliau adalah pada Romadhon ketika ditemui Jibril. Jibril setiap malam menemui beliau untuk tadarus Al-Quran. Rosulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ketika ditemui Jibril adalah lebih dermawan dari angin yang

berhembus." (HR. Bukhori no. 6 dan Muslim no. 2308)

7) *Bersungguh-sungguh sholat malam*, terkhusus 10 akhir Romadhon. Dari Aisyah رَضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهَا, ia berkata:

كان النبي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله

"Apabila memasuki 10 akhir Romadhon, Nabi صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan istrinya." (HR. Bukhori no. 2024 dan Muslim no. 1174)

Juga berdasarkan keumuman sabda Nabi صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ:

من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدَّم من ذنبه

"Siapa yang *qiyam* (menghidupkan) Romadhon dengan iman dan mengharap

pahala, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni.” (HR. Muslim no. 759)

8) *Umroh*, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

عمرة في رمضان تعدل حجة

“Umroh pada Romadhon seperti Haji.” (HR. Bukhori no. 1782 dan Muslim no. 1256)

9) *Mengucapkan “aku sedang berpuasa” kepada orang yang mengajaknya bertengkar.* Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابّه أحد، أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم

“Pada hari berpuasa, tidak boleh mengucapkan ucapan kotor dan bertengkar. Jika ada orang yang memakinya atau mengajaknya berkelahi, ucapkan: ‘aku sedang berpuasa.’” (HR. Bukhori no. 1904 dan Muslim no. 1151)

2. Makruh dalam Puasa

Orang yang puasa dimakruhkan melakukan beberapa hal yang bisa mengurangi pahala puasanya:

1) *Berlebihan dalam berkumur dan memasukkan air ke hidung.* Hal itu dikhawatirkan menjadikan air masuk ke kerongkongannya. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً

"Bersungguhlah dalam memasukkan air ke hidung kecuali jika kamu sedang berpuasa." (HSR. Tirmidzi no. 788)

2) *Mencium bagi yang syahwatnya tinggi yang khawatir ia tidak mampu menahan diri.* Makruh bagi orang yang berpuasa mencium istri atau budaknya, karena bisa membangkitkan syahwatnya yang bisa mendorongnya untuk merusak puasanya dengan onani atau jimak.

Tetapi jika ia mampu mengontrol syahwatnya maka tidak mengapa, karena Nabi ﷺ biasa mencium istrinya saat berpuasa. Aisyah رضي الله عنها berkata:

وكان أملككم لأَرَبِه

"Beliau orang yang sangat mampu menahan syahwatnya." (HR. Bukhori no. 1927 dan Muslim no. 1106)

Begitu pula ia wajib menjauhi segala hal yang bisa membangkitkan syahwatnya, seperti berlebihan memandang istri atau budaknya, atau mengkhayal jimak, karena hal itu bisa mengantarkannya kepada onani atau jimak.

3) *Menelan ingus*, karena hal itu bisa masuk ke kerongkongan dan menjadikannya lebih kuat, disamping kotor dan membahayakan.
4) *Mencicipi masakan tanpa hajat.* Jika ia memang berhajat untuk itu —seperti koki yang perlu mencicipi rasa masakan— maka

tidak mengapa, disamping waspada jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke kerongkongannya.[]

BAB 4: QODHO, PUASA SUNNAH, DAN MAKRUH-HAROM DALAM PUASA

1. Qodho

Apabila seorang Muslim berbuka (tidak berpuasa) dalam suatu hari dari Romadhon tanpa udzur, maka wajib baginya bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada-Nya, karena itu dosa dan kemungkaran yang sangat besar. Disamping bertaubat dan istighfar, ia wajib qodho (mengganti) setelah Romadhon sebanyak hari yang ia tinggalkan dari puasa. Wajib segera menunaikan —menurut pendapat yang paling benar dari pendapat-pendapat ahli ilmu— karena ia bukan termasuk orang yang diberi keringanan meninggalkan puasa. Pada dasarnya, puasa ditunaikan segera pada waktunya.

Adapun jika ia meninggalkan puasa **karena udzur**, seperti haid, nifas, sakit, safar, atau udzur

lainnya yang membolehkannya meninggalkan puasa, maka wajib baginya qodho (mengganti), tetapi tidak wajib segera, tetapi boleh ditunda sampai Romadhon berikutnya. Akan tetapi dianjurkan segera diqodho karena segera melepaskan diri dari tanggungan dan ia sikap lebih hati-hati. Boleh jadi nanti muncul penghalang dari menunaikan puasa, seperti sakit atau semisalnya.

Jika ia menundanya sampai Romadhon kedua dan memiliki udzur, seperti udzur yang terus-menerus, maka wajib baginya qodho setelah Romadhon kedua tersebut.

Adapun jika ia menundanya sampai ke Romadhon kedua tanpa udzur, maka wajib baginya qodho beserta memberi makan orang miskin (sejumlah hari yang ia tanggung dari puasa).

Tidak disyaratkan *berurutan tanpa jeda* dalam qodho, bahkan boleh berseling, sebagaimana firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Siapa dari kalian yang sakit atau safar, maka (gantilah) sebanyak hari yang ditinggalkan pada **hari-hari yang lain.**" (QS. Al-Baqoroh: 184)

Allah tidak mensyaratkan pada hari-hari di atas *berurutan tanpa jeda*. Seandainya ia syarat, tentu akan dijelaskan Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

2. Puasa Sunnah

Termasuk kebijaksanaan Allah dan rohmat-Nya atas hamba-hamba-Nya adalah menjadikan ibadah sunnah yang menyerupai ibadah wajib, sebagai tambahan pahala bagi mereka dan sekaligus menambal apa yang kurang dari ibadah wajibnya. Ibadah wajib akan disempurnakan dengan ibadah sunnah pada hari Kiamat.

Adapun hari-hari yang disunnahkan berpuasa adalah:

1) *Puasa 6 hari dari Syawwal*, berdasarkan hadits Abu Ayyub Al-Anshori رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: aku mendengar Rosulullah صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berkata:

من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر

"Siapa yang puasa Romadhon lalu mengikutinya dengan puasa 6 hari dari Syawwal, maka ia seakan puasa setahun penuh." (HR. Muslim no. 1164)

2) *Puasa Arofah bagi selain orang yang Haji*, berdasarkan hadits Abu Qotadah رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ, Rosulullah صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله، والسنة التي بعده

"Puasa hari Arofah, aku berharap kepada Allah agar ia menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya." (HR. Muslim no. 1162)

Adapun orang yang Haji tidak disunnahkan berpuasa Arofah, karena Nabi ﷺ meninggalkan puasa Arofah sementara manusia melihatnya, dan karena hal itu lebih menguatkan raga orang yang berhaji untuk ibadah dan berdoa pada hari tersebut.

3) *Puasa hari Asyuro*. Nabi ﷺ pernah ditanya tentang puasa hari Asyuro dan menjawab:

أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله

"Aku berharap kepada Allah agar ia menghapus dosa setahun sebelumnya." (HR. Muslim no. 1162)

Dianjurkan menambah puasa sehari sebelum atau setelahnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع

"Jika aku masih hidup di tahun depan, aku benar-benar akan puasa pada tanggal 9 Muharrom." (HR. Muslim no. 1133)

Juga sabda Nabi ﷺ:

صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده، خالفوا اليهود

"Puasalah sehari sebelumnya dan sehari setelahnya, dan selisihi Yahudi." (HR. Ahmad dan Ibnu Khuzaimah no. 2095. Sanadnya ada kelemahan tetapi shohih dari Ibnu Abbas رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا semisal itu secara *mauquf*)

4) *Puasa Senin Kamis* dalam sepekan, berdasarkan hadits Aisyah رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا:

كان النبي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتحرى صيام الاثنين والخميس

"Nabi ﷺ selalu berusaha puasa Senin dan Kamis." (HSR. Tirmidzi no. 745)

Juga sabda Nabi ﷺ:

تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم

"Amal dilaporkan tiap hari Senin dan Kamis dan aku suka amalku dilaporkan dalam keadaan aku berpuasa." (HSR. Abu Dawud no. 2436)

5) *Puasa 3 hari setiap bulan*, berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Abdullah bin Amr رَضِيَٱللَّهُعَنْهُمَا:

صم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر

"Puasalah 3 hari dalam sebulan, karena satu kebaikan dilipatkan 10 semisalnya. Maka itu seperti puasa setahun penuh." (Bukhori no. 1976)

Juga dari Abu Huroiroh رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ, ia berkata:

أوصاني خليلي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام

"Orang yang paling kucintai memberiku wasiat 3 hal: puasa tiga hari tiap bulan, dua rokaat Dhuha, dan aku witir sebelum tidur." (HR. Bukhori no. 1981)

Dianjurkan 3 hari tersebut adalah *ayyamul bidh* (hari-hari putih, yakni purnama) yaitu tanggal 13, 14, 15 dari hijriyah, berdasarkan hadits Abu Dzar رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ, Rosulullah صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berkata:

من كان منكم صائماً من الشهر فليصم الثلاث البيض

"Siapa di antara kalian berpuasa tiap bulan, pilihlah 3 hari putih." (HHR. Ahmad, 5/152)

6) *Puasa Dawud*, berdasarkan sabda Nabi صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أفضل الصيام صيام داود عليه السلام؛ كان يصوم يوماً ويفطر يوماً

"Puasa terbaik adalah puasa Dawud: sehari puasa sehari tidak." (HR. Bukhori no. 1976) Puasa ini adalah puasa sunnah terbaik.

7) *Puasa Muharrom*, berdasarkan hadits Abu Huroiroh رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ, Rosulullah صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل

"Puasa terbaik setelah Romadhon adalah puasa di bulan Allah yaitu Muharrom. Sholat terbaik setelah fardhu adalah sholat malam." (HR. Muslim no. 1163)

8) *Puasa 9 Dzulhijjah*. Dimulai dari hari pertama dari Dzulhijjah dan selesai di hari ke-9 hari Arofah. Ini berdasarkan umumnya

hadits tentang keutamaan beramal di dalamnya, Nabi ﷺ bersabda:

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر

"Tidak ada hari yang amal sholih lebih dicintai Allah pada hari itu melebihi pada 10 awal Dzulhijjah." (HR. Bukhori no. 969) Puasa termasuk amal sholih.

3. Makruh dan Harom dalam Puasa

1) *Makruh menyendirikan puasa di Rojab*, karena ia termasuk syiar (kebiasaan) orang jahiliyah. Mereka mengkultuskan bulan ini. Seandainya seseorang puasa Rojab disertai bulan lainnya maka tidak makruh, karena pada saat itu ia tidak mengkhususkan puasa Rojab. Ahmad bin Khorsyah bin Al-Hur meriwayatkan, ia berkata: aku melihat Umar bin Al-Khoth-hob رضي الله عنه memukul telapak tangan orang yang puasa Rojab hingga

meletakkkannya di depan makanan dan berkata:

كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية

"Makanlah, karena Rojab dulu dikultuskan orang jahiliyah." (HR. Ibnu Khuzaimah dan dinyatakan shohih dalam *Irwaul Gholil*, 4/113)

2) *Makruh menyendirikan puasa hari Jum'at*, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لا تصوموا يوم الجمعة، إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده

"Jangan puasa hari Jum'at kecuali jika kamu puasa sehari sebelum atau sesudahnya." (HR. Bukhori no. 1985 dan Muslim no. 1144)

Jika ia puasa Jum'at bersama hari lain maka tidak mengapa, berdasarkan hadits di atas.

3) *Makruh menyendirikan puasa Sabtu*, berdasarkan hadits ﷺ:

لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم

"Jangan puasa hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan kepada kalian." (HSR. Abu Dawud no. 2421)

Maksudnya adalah larangan menyendirikan Sabtu dengan puasa dan mengkhususkannya. Adapun jika ia sertai dengan puasa hari lainnya maka tidak mengapa, berdasarkan sabda beliau ﷺ kepada Ummul Mukminin Juwairiyah رضي الله عنها saat menemuinya di hari Jumat dan dia sedang berpuasa:

أصمتِ أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري

"Apakah kemaren kamu puasa?" Jawabnya: "Tidak." Beliau bertanya: "Apakah kamu ingin puasa besok?" Jawabnya: "Tidak." Beliau bersabda: "Berbukalah (batalkan puasamu)." (HR. Bukhori no. 1986)

Sabda beliau “apakah kamu ingin puasa besok” menunjukkan bolehnya puasa hari Sabtu digabung hari lainnya. Imam Tirmidzi berkata setelah menyebutkan hadits ini: “Yang makruh dalam hadits ini adalah mengkhususkan puasa hari Sabtu, karena Yahudi mengkultuskan hari Sabtu.”

4) *Harom puasa pada hari yang meragukan* yaitu tanggal 30 Sya’ban, jika kondisi langit tidak memungkinkan dilihat hilalnya. Adapun jika langit cerah maka tidak meragukan. Dalil haromnya adalah hadits Ammar رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ yang ia berkata:

من صام اليوم الذي يشكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم

“Siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan maka ia telah durhaka kepada Abul Qosim صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ.” (HSR. Tirmidzi no. 689)

Juga berdasarkan sabda Nabi صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ:

لا يتقدمَن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم

“Janganlah seorang dari kalian mendahului Romadhon dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali orang yang kebiasaan puasanya bersesuaian dengan hari tersebut. Silahkan ia puasa di hari tersebut.” (HR. Bukhori no. 1914)

Makna hadits: tidak boleh seseorang mendahului Romadhon dengan puasa yang dia niatkan hati-hati, karena puasa Romadhon terikat dengan melihat hilal sehingga tidak perlu membebani diri. Adapun orang yang memiliki jadwal puasa rutin maka tidak masalah baginya, karena puasanya bukan dalam rangka menyambut Romadhon. Dikecualikan juga dari larangan

ini: puasa qodho dan nadzar karena keduanya wajib.

5) *Harom puasa dua hari Raya*, berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ:

نهى النبي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صوم يوم الفطر والنحر

"Nabi صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ melarang puasa di hari Idul Fithri dan Idul Adha." (HR. Bukhori no. 1991)

Juga berdasarkan hadits Umar bin Al-Khoth-thob رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ yang berkata:

هذان يومان نهى رسول الله صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم

"Pada dua hari ini, Rosulullah صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ melarang berpuasa, yaitu hari kalian berbukan dari puasa kalian (Idul Fithri) dan hari lain yang kalian memakan kurban

kalian (Idul Adha)." (HR. Bukhori no. 1990)

6) *Makruh puasa hari-hari Tasyriq* yaitu 3 hari setelah Idul Adha: 11, 12, 13 Dzulhijjah, berdasarkan sabda Nabi صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ tentangnya:

أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل

"Ia hari makan minum dan berdzikir kepada Allah سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ." (HR. Muslim no. 1141)
Juga berdasarkan sabda Nabi صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ:

يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب

"Hari Arofah, hari Qurban, hari Tasyriq adalah hari raya orang Islam, ia hari makan minum." (HSR. Tirmidzi no. 777)
Tiga hari Tasyriq ini dibolehkan berpuasa bagi orang yang sedang mengerjakan Haji Tamattu atau Qiron jika tidak memiliki

harga *hadyu*, berdasarkan hadits Aisyah dan Ibnu Umar رَضِيَٱللَّهُعَنْهُمَا, mereka berdua berkata:

لم يُرَخَّص في أيام التشريق أن يُصَمن إلا لمن لم يجد الهدي

“Tidak dibolehkan berpuasa pada hari-hari Tasyriq kecuali bagi orang yang tidak memiliki hadyu.” (HR. Bukhori no. 1997)[]

BAB 5: I'TIKAF

1. Definisi dan Hukum I'tikaf

I'tikaf (الاعتكاف) secara bahasa artinya **mendiami** sesuatu dan menahan diri di dalamnya.

I'tikaf secara syariat adalah *mendiami Masjid untuk ta'at kepada Allah oleh Muslim mumayyiz.*

(Yakni sah i'tikaf dari anak yang belum baligh yang mampu memahami pertanyaan dan menjawabnya. Itulah maksud *mumayyiz*)

Hukum i'tikaf adalah sunnah (anjuran, bukan wajib) dan *qurbah* (mendekatkan diri kepada Allah), berdasarkan firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

"Sucikanlah Rumah-Ku (Ka'bah) untuk orang-orang yang thowaf, i'tikaf, ruku, dan sujud." (QS. Al-Baqoroh: 120)

Ayat ini dalil atas disyariatkannya i'tikaf bahkan pada umat terdahulu juga.

Juga firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

"Janganlah kamu menggauli (jimak) istrimu saat i'tikaf di Masjid." (QS. Al-Baqoroh: 187)

Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata: "Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ i'tikaf pada 10 akhir Romadhon sampai diwafatkan Allah." (HR. Bukhori no. 2020 dan Muslim no. 1172)

(Maksud sampai diwafatkan Allah: i'tikaf tiap tahun sampai tahun diwafatkan Allah)

Ulama sepakat atas disyariatkannya i'tikaf dan hukumnya sunnah, tidak wajib kecuali atas orang yang mewajibkannya atas dirinya sendiri, seperti dengan nadzar.

Maka ditetapkannya i'tikaf berdasarkan Al-Kitab, Sunnah, dan ijma.

2. Syarat I'tikaf

I'tikaf memiliki syarat agar sah i'tikafnya, yaitu:

1. Orang yang i'tikaf adalah *Muslim, mumayyiz, berakal*. Maka i'tikaf tidak sah dilakukan oleh orang kafir, orang gila, anak yang belum *mumayyiz*. Adapun baligh dan berjenis lelaki, bukan syarat, maka sah i'tikaf dari anak yang belum baligh maupun perempuan.
2. *Niat*, berdasarkan sabda Nabi صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "Amal tergantung niatnya." (Muttafaqun Alaih)

   Maka orang yang i'tikaf harus berniat mendiami tempat i'tikafnya, sebagai bentuk *qurbah* (mendekatkan diri) dan beribadah kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

3. *Di Masjid*, berdasarkan firman Allah: “Kamu beri’tikaf di Masjid.” (QS. Al-Baqoroh: 187).

   Juga berdasarkan perbuatan Nabi صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ yang i’tikaf di Masjid. Tidak pernah dinukil beliau i’tikaf di selain Masjid.

4. Masjid tempat i’tikaf adalah *Masjid yang digunakan sholat berjamaah*. Hal itu agar selama i’tikaf, sholat fardhu tidak memutus i’tikafnya, jika orang yang i’tikaf termasuk yang wajib sholat berjamaah. Karena i’tikaf yang dilakukan di Masjid yang tidak dilaksanakan sholat berjamaah (5 waktu) akan menjadikannya meninggalkan jamaah padahal jamaah wajib baginya, atau menjadikannya berulang kali keluar dari tempat i’tikaf (untuk berjamaah di Masjid lain). Ini meniadakan tujuan utama i’tikaf. Adapun

perempuan, sah i’tikaf di Masjid manapun, baik dilaksanakan di sana sholat berjamaah 5 waktu atau tidak. Ini jika tidak mengakibatkan fitnah dalam i’tikafnya. Jika i’tikaf perempuan tersebut menyebabkan fitnah maka terlarang baginya i’tikaf. Yang lebih utama, Masjid yang dijadikan i’tikaf digunakan sholat Jum’at, tetapi ia bukan syarat i’tikaf.

5. *Suci dari hadats besar*. Maka tidak sah i’tikaf orang yang junub, haid, nifas, karena tidak bolehnya mereka berdiam di Masjid.

Adapun puasa, ia bukan syarat i’tikaf, berdasarkan riwayat Ibnu Umar رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا bahwa Umar berkata: “Wahai Rosulullah, aku bernadzar di masa jahiliyah bahwa aku akan i’tikaf satu malam di Masjidil Harom.” Beliau menjawab: “Tunaikan nadzarmu.” (HR. Bukhori no. 2032 dan Muslim no. 1656)

Seandainya i'tikaf harus berpuasa, tentu tidak sah i'tikaf di malam hari, karena tidak ada puasa di malam hari. Juga karena keduanya ibadah terpisah, sehingga tidak disyaratkan adanya salah satu mengharuskan adanya yang lain.

3. Durasi, Sunnah, Mubah dalam I'tikaf

Waktu dan Durasi

Berdiam di Masjid dengan kadar waktu tertentu merupakan rukun i'tikaf. Seandainya tidak berdiam di Masjid, tidak sah i'tikafnya. Adapun durasi i'tikaf maka ada khilaf (beda pendapat) di antara ulama. Yang shohih (paling benar menurut penulis) adalah tidak ada batasan minimal dalam durasi i'tikaf. Maka sah i'tikaf dengan durasi tertentu meskipun sebentar saja. Adapun yang paling utama adalah tidak kurang dari sehari semalam (24 jam), karena tidak dinukil dari Nabi ﷺ maupun seorang pun Sohabatnya yang i'tikaf kurang dari itu.

Waktu terbaik **i'tikaf** adalah 10 akhir Romadhon, berdasarkan hadits Aisyah رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا yang lalu bahwa Nabi صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **i'tikaf** pada 10 akhir Romadhon hingga diwafatkan Allah." **I'tikaf** pada selain waktu ini adalah boleh, tetapi kurang utama.

Siapa yang berniat **i'tikaf** pada 10 akhir Romadhon, ia sholat Subuh (berjamaah) pada pagi hari ke-21 di Masjid tempatnya **i'tikaf**. Ia masuk **i'tikaf** di sana dan selesai dengan tenggelamnya matahari pada akhir Romadhon (masuk malam takbiran).

Sunnah I'tikaf

I'tikaf adalah ibadah kholwat (berduaan) antara hamba dengan Robnya, memutus hubungan dengan selain-Nya, dengan memperbanyak sholat, dzikir, doa, tilawah Quran, taubat, istighfar, dan ibadah ketaatan lainnya yang mendekatkan dirinya kepada Allah.

Mubah I’tikaf

Dibolehkan bagi orang yang i’tikaf keluar Masjid untuk urusan yang harus dilakukan, seperti makan minum —jika tidak ada orang yang mengantar makanan untuknya—, keluar untuk buang hajat, wudhu dari hadats, maupun mandi jinabat.

Dibolehkan ia berbincang dengan orang apa yang bermanfaat, atau bertanya kabar. Adapun berbincang yang tidak bermanfaat dan tidak mendesak, maka itu menafikan tujuan i’tikaf.

Dibolehkan ia dikunjungi oleh keluarga dan kerabatnya, berbincang sejenak dengan mereka, keluar dari tempat i’tikafnya untuk mengantar mereka pulang (sampai halaman Masjid), berdasarkan hadits Shofiyah رَضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهَا, ia berkata: “Rosulullah صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ i’tikaf dan kukunjungi pada malam hari dan aku berbicara dengan beliau. Lalu aku berdiri pulang, sementara beliau bersamaku

mengantarku pulang...” (HR. Bukhori: 2035, Muslim: 2175)

Orang yang i’tikaf boleh makan, minum, tidur di Masjid dengan menjaga kebersihan Masjid.

4. Pembatal I’tikaf

I’tikaf batal dengan beberapa sebab berikut:

1) *Keluar Masjid* tanpa hajat dengan sengaja, meskipun hanya sebentar, berdasarkan hadits Aisyah رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا:

   وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، إذا كان معتكفاً

   “Beliau tidak masuk rumah kecuali ada hajat (keperluan), saat i’tikaf.” (HR. Al-Bukhori no. 2029)

   Karena keluar Masjid menghilangkan berdiam di Masjid yang merupakan rukun i’tikaf.

2) *Jimak* (hubungan intim), meskipun di malam ini atau di luar Masjid, berdasarkan firman Allah:

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

"Janganlah kamu berhubungan intim dengan istrimu saat **i'tikaf** di Masjid." (QS. Al-Baqoroh: 187)

Termasuk pula: keluar mani (sperma) dengan syahwat tanpa jimak, seperti karena onani atau mencumbui istri.

3) *Hilang akal*; **i'tikaf** batal dengan gila dan mabuk, karena keduanya keluar dari sebutan orang yang beribadah.

4) *Haid dan nifas*, karena tidak bolehnya wanita haid dan nifas berdiam di Masjid.

5) *Murtad*, karena batal semua ibadahnya, berdasarkan firman Allah:

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

> “Jika kamu menyekutukan Allah maka terhapus semua amalmu.” (QS. Az-Zumar: 65)

Tamat.[]

Catatan: penerjemah menerjemahkan secara bebas dengan fokus lebih memahamkan pembaca dan meringankan *takhrij* (fotenote hadits). [Nor Kandir]